

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan	Nomor SOP	: SOP/AP/59
		Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
		Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
		Tanggal Efektif	: 02/01/2019
		Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Negara H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003
SOP PELAYANAN PERMOHONAN ISBAT HILAL			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> PERSEKMA Nomor 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; KAM Nomor KMA/095/X/2006 Angka IV. Huruf H. angka 1 dan 2 Lampiran KMA No 026 Tahun 2012; SK Dirjen Nomor 019/DJA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan SOP Penyelesaian Perkara; Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur administrasi Pemerintahan; Buku II Mahkamah Agung RI 		<ol style="list-style-type: none"> S2 S1 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Persiapan Persidangan. 		<ul style="list-style-type: none"> Buku-buku Induk Register perkara; Instrument pendukung lainnya; 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses penerimaan dan pendaftaran perkara mengalami hambatan yang besar yang merugikan para pihak pencari keadilan		Buku Bantu Perkara dan Instrumen-Instrumen Perintah	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kepala Kemenag	Petugas Pendaftaran Perkara	Ketua/Panitera	Hakim Tunggal/PP	Menteri Agama	Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Pemohon atau pelapor dari Kementerian Agama mengajukan permohonan sidang isbat rukyatul hilal kepada Pengadilan Agama;						Permohonan dan softcopynya	10 menit	Diterimanya Surat Permohonan dan Undangan
2.	Permohonan tersebut dicatat dalam register buku register rukyatul hilal oleh petugas;						Surat Permohonan	10 menit	Surat/Permohonan yang telah diteliti
3.	Ketua PA Membuat PMH untuk menunjuk hakim tunggal guna melaksanakan persidangan ditempat;						Surat Permohonan	10 menit	PMH
4.	Penitera menunjuk sidang kesaksian rukyatul hilal;						Surat Permohonan dan PMH	10 menit	PMH dan Penetapan PP
5.	Mengadakan sidang kesaksian rukyatul hilal dimana hakim dan panitera sidang yang ditunjuk menyaksikan kegiatan rukyatul hilal;						Berkas surat Permohonan	15 menit	Berkas surat Permohonan
6.	Dalam pemeriksaannya hakim memeriksa syahid atau perukyat, apabila dalam kesaksiannya memiliki syarat formal dan material, maka hakim memerintahkan syahid mengucapkan sumpah dan panitera mencatat dalam berita acara kesaksian rukyatul hilal dan hakim membuat penetapan tentang kesaksian rukyatul hilal tersebut;						Berkas surat Permohonan	15 menit	Berkas surat Permohonan
7.	Penetapan hakim kemudian diserahkan kepada pemohon/ Kemenag kemudian pemohon melaporkan hasil sidang rukyatul hilal sebagai bahan sidang isbat;						Penetapan sidang rukyatul hilal	10 menit	Penetapan sidang Rukyatul Hilal

DOKUMEN MASTER	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	: <u> </u> <u> </u> <u> </u>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA

